

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum memiliki perangkat atau aparat penegak hukum untuk memastikan hukum berjalan baik dan adil. Sistem peradilan dalam suatu negara hukum memiliki peran penting untuk menjaga keadilan dan ketertiban kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, bahwa negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang berarti bahwa negara memberi perlindungan hukum bagi masyarakat, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan yang timbal balik.¹

Konsep negara hukum, selain bermakna bukan negara kekuasaan (*machtsaat*) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianut prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan hak-hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.²

A. Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, menyatakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan

¹ Arif Hidayat, Zainal Arifin. Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 150.

² Zulkarnain Ridlwan. Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, Fiat Justitia *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2012, hlm. 143.

hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.³ Oleh karena itu, semua tindakan pemerintah dan masyarakat didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah (penguasa) maupun tindakan rakyat.

Hakim adalah aparat penegak hukum merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Hakim memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjalankan tugasnya selain dibatasi oleh norma hukum atau norma kesusilaan yang berlaku umum juga harus patuh pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik yang mengatur secara khusus standar perilaku dan moral bagi seorang hakim.⁴

Dalam penegakan hukum etika profesi hakim berfungsi sebagai pedoman moral dan perilaku yang harus dijalankan oleh hakim agar dapat menegakkan hukum dan keadilan objektif, jujur dan adil. Hakim dalam menjalankan tugas nya harus memenuhi 10 (sepuluh) prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diseluruh pengadilan indonesia yang diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode etik ini dibuat untuk memastikan dalam praktiknya hakim berperilaku adil, jujur,

³ A. Hamid S Attamimi. Teori Perundang-undangan Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap di Fakultas UI, Jakarta, 1992, hlm. 8.

⁴ Mustofa , H. W. S, *Kode Etik Hakim*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 55.

arif, dan bijaksana serta berintegritas tinggi, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi harga diri dan bersikap profesional, ini merupakan prinsip-prinsip dasar Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.⁵

Peran hakim tidak hanya sebatas pelaksana tugas yang telah dibuat oleh konstitusi dan undang-undang, tetapi hakim sebagai benteng utama dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, hakim diharapkan untuk bertindak secara adil dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak kepada siapapun.⁶

Dalam kaitannya dengan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka atau hakim yang bebas (*independence of judge*) sebagai cerminan asas independensi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pada Pasal 1 ayat (1), menyatakan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁷

Jika kita cermati lebih lanjut mengenai hal tersebut dimana kekuasaan kehakimaan adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

⁵ Kepaniteraan Mahkamah Agung, “Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/kode-etik-dan-pedoman-perilaku-hakim-ma-ky.pdf>. Diakses Pada Tanggal 6 Maret 2025.

⁶ Yuni Friskila Ginting, dkk., Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 2, No. 7, Juli 2023, hlm. 560.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 Ayat (1).

guna menegakkan hukum dan keadilan, yang berarti bahwa kekuasaan kehakiman harus dijalankan secara independen dan profesional agar setiap keputusan ataupun tindakan hakim harus bebas dari intervensi maupun campur tangan atau pengaruh dari pihak manapun, baik pemerintah (eksekutif), legislatif, maupun pengaruh lain diluar peradilan itu sendiri.

Sehingga, hakim dapat menjalankan tugas dan fungsi peradilan secara independen dan objektif, imparisial dan berpegang teguh pada prinsip keadilan serta kepastian hukum mengenai keputusan yang berhubungan dengan keadilan yang diambil ataupun yang diputuskan. Hakim dan lembaga peradilan harus menerapkan hukum secara objektif, adil dan sesuai fakta serta bukti yang ada tanpa keberpihakan pada pihak tertentu.

Bentuk pembatasan kebebasan hakim dalam memutus perkara antara lain:⁸

1. Hakim hanya memutus berdasarkan hukum
Setiap putusan hakim harus dapat menunjukan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan dalam suatu perkara konkret. Hal ini sejalan dengan asas legalitas bahwa suatu tindakan haruslah berdasarkan aturan hukum. Asas legalitas menuntut suatu kepastian hukum bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, telah ada sebelumnya suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang. Segala putusan hakim atau putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar dari putusan tersebut, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturanperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.
2. Hakim memutus untuk keadilan
Untuk mewujudkan keadilan, hakim dimungkinkan untuk menafsirkan, melakukan kontruksi hukum, bahkan tidak menerapkan atau mengesampingkan suatu ketentuan yang berlaku. Apabila hakim tidak dapat menerapkan hukum yang berlaku, maka hakim wajib menemukan

⁸ Manan, B, Kekuasaan kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 tahun 2004, FH UII Press, 2007, hlm. 112.

hukum demi terwujudnya putusan yang adil. Karena penafsiran, konstruksi, tidak menerapkan hukum atau menemukan hukum tersebut semata-mata untuk mewujudkan keadilan, tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang. Undang-undang telah menggariskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Dalam praktik terdapat kasus dugaan pelanggaran etika profesi yang telah mencuat ke permukaan seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi dan keputusan yang diragukan keadilannya.⁹ Hal tersebut menimbulkan bahwa proses persidangan yang dinilai masyarakat merupakan persidangan yang tidak fair sehingga melahirkan putusan pengadilan yang tidak berkeadilan sebagai implikasi yuridis dari tidak diterapkannya asas independensi dan imparsialitas hakim secara konsekuen. Sehingga adanya keraguan kredibilitas hakim, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.¹⁰

Salah satu contoh yang menjadi perhatian publik adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby, dalam perkara dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Kasus pidana yang melibatkan terdakwa Gregorius Ronald Tannur berawal dari dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana didakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu satu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kedua penganiayaan yang mengakibatkan kematian sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau ketiga, satu Pasal 359 KUHP dan kedua pasal 351 ayat (1) KUHP. Korban, Dini Sera Afrianti, dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami rangkaian peristiwa yang dimulai dari pertemuan di

⁹ Yuni Priskila Ginting, dkk, *Op.Cit*, hlm. 559.

¹⁰ Ni Nengah Adiyaryani, Asas Independensi Dan Imparsialitas Hakim Menurut Sistem Peradilan Pidana, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017, hlm.1.

tempat karaoke Blackhole KTV pada 3 Oktober 2023, di mana korban bersama terdakwa dan rekan-rekan lainnya mengonsumsi minuman beralkohol.

Setelah kegiatan tersebut, terjadi cekcok antara keduanya di lift hingga berlanjut sampai ke area basement. Dalam insiden tersebut, korban Dini Sera Afrianti sempat menampar terdakwa lalu terdakwa mencekik leher korban Dini Sera Afrianti berusaha menjauhkan pukulan terdakwa. Kemudian, terdakwa menendang kaki kiri korban sehingga Dini Sera Afrianti terjatuh. Selanjutnya, korban Dini Sera Afrianti menarik baju terdakwa yang membuat terdakwa langsung memukul korban Dini Sera Afrianti dibagian kepala menggunakan botol Tequilla yang dibawa oleh terdakwa sehingga korban bersandar di mobil. Pada saat itu, terdakwa mengemudikan mobil dan menyebabkan korban terlindas. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal dunia.¹¹

Berdasarkan hasil autopsi sebagaimana tercantum dalam surat *Visum Et Repertum*, pada pemeriksaan bagian dalam menunjukkan adanya luka robek pada organ hati akibat kekerasan tumpul, sedangkan pemeriksaan bagian luar adanya luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.¹²

Berdasarkan evaluasi terhadap bukti-bukti yang telah diajukan serta pertimbangan hakim, terkadang putusan yang dihasilkan tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga tidak memenuhi ekspektasi masyarakat luas. Namun demikian, dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara Putusan

¹¹ Putusan No: 454/Pid-B/2024/PN.Sby, 24 Juli 2024, hlm. 8-9.

¹² dr. Renny Sumino, Sp.F.M., M.H, Visum Et Revertum, No. KF. 23.0465, RSUD Dr. Soetomo, Putusan No: 454/Pid-B/2024/PN.Sby, 24 Juli 2024, hlm. 11.

Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby tersebut adalah putusan bebas, padahal terdakwa merupakan pelaku utama tindak pidana pembunuhan dan telah melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim.¹³

Hal ini menjadi sorotan publik, terutama apabila dikaitkan dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Perbedaan antara konstruksi dakwaan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta amar putusan yang dijatuhkan memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif asas independensi dan profesionalisme hakim, putusan bebas pada dasarnya merupakan cerminan dari kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanpa ada intervensi dari pihak manapun.¹⁴ Independensi tersebut merupakan asas fundamental kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan asas independensi dan profesionalisme hakim yang diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik

¹³ Achmad Nasrudin Yahya, *Ini Isi Pertimbangan Hakim dalam Vonis Bebas Ronald Tannur*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/01/05000031/ini-isi-pertimbangan-hakim-dalam-vonis-bebas-ronald-tannur/> diakses tanggal 17 November 2024 pk. 17.05.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Independensi Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 45-50.

Dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam kode etik ini mengatur 10 prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim salah satunya adalah independensi dan profesionalisme hakim.¹⁵

Akan tetapi, independensi tidak dapat dipisahkan dari tuntutan profesionalisme, yakni kemampuan hakim dalam menilai fakta, mengkualifikasikan perbuatan, serta menerapkan hukum secara tepat, objektif, dan berlandaskan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Sehingga penelitian ini penting untuk diteliti secara mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby, khususnya untuk menilai sejauh mana asas independensi dan profesionalisme hakim telah diimplementasikan dalam proses penilaian alat bukti hingga penjatuhan putusan bebas. Untuk mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan berintegritas berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak kepada siapa pun.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam putusan bebas terhadap kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian (Studi Putusan Nomor: 454/Pid-B/2024/PN.Sby)”**.

¹⁵ Kepaniteraan Mahkamah Agung, “Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/kode-etik-dan-pedoman-perilaku-hakim-ma-ky.pdf>. Diakses Pada Tanggal 6 Maret 2025.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh penulis diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimanakah penerapan asas independensi dan profesionalisme hakim dalam Putusan Bebas Nomor: 454/Pid-B/2024/PN.Sby terhadap kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Bebas Nomor: 454/Pid-B/2024/PN.Sby terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan asas independensi dan profesionalisme hakim dalam Putusan Bebas Nomor: 454/Pid-B/2024/PN.Sby terhadap kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Bebas Nomor: 454/Pid-B/2024/PN.Sby terhadap kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Praktis

Manfaat praktis yang dapat di peroleh dari analisis penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam putusan bebas terhadap kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian (Studi Putusan Nomor: 454/Pid-B/2024/PN.Sby) adalah

hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan langsung dalam praktik untuk peningkatan pemahaman praktisi hukum khususnya hakim sebagai aparat penegak hukum dapat lebih efektif menegakkan keadilan dalam persidangan, hasil penelitian ini juga sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam menjaga integritas profesi serta mematuhi kode etik guna menghindari terjadinya pelanggaran yang dapat memengaruhi hasil putusan. Hal ini dapat membantu dalam memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum tercapai dalam sistem peradilan pidana.

b. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, terutama yang berkaitan dengan penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai asas independensi dan profesionalisme hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya dalam perkara putusan bebas.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmiah dalam memahami hubungan antara prinsip kebebasan hakim (*judicial independence*) dengan kewajiban moral dan etika profesi hakim dalam praktik peradilan. Dengan adanya analisis terhadap putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pertimbangan hukum hakim, terutama dalam menilai alat bukti dan membentuk keyakinan hakim dalam sistem pembuktian. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam mengkaji permasalahan serupa, khususnya terkait konsistensi penerapan asas

independensi, profesionalisme, dan kode etik hakim dalam mewujudkan putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Safrina Yanti mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dengan judul penelitian “Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian (Studi Putusan Nomor: 454/Pid-B/2024/PN.Sby)”.¹⁶ Skripsi yang diteliti oleh Safrina Yanti dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat persamaan dan perbedaan persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama meneliti Putusan Nomor: 454/Pid-B/2024/PN.Sby, dengan menggunakan metode penelitian normatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokusnya, dimana penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dan menilai apakah penerapan asas *ultra petita* diluar dakwaan dapat dibenarkan secara hukum, sementara penelitian penulis berfokus pada penerapan asas independensi dan profesionalisme hakim dengan kode etik dan pedoman perilaku serta pertimbangan hakim terhadap kasus tersebut.

¹⁶ Safrina Yanti, Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian (studi putusan nomor: 454/Pid-B/2024/PN.Sby), *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Mlikussaleh*, Vol. 8, No. 3, 2025.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faadhilah Arya Yudana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sutan Agung dengan judul penelitian “pertimbangan hakim dalam putusan bebas pelaku tindak pidana pembunuhan (studi kasus Putusan Nomor: 454/Pid-B/2024/Pn.Sby).¹⁷ skripsi yang diteliti oleh Faadhilah Arya Yudana dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut diantaranya adalah keduanya sama-sama meneliti putusan nomor 454/Pid-B/2024/PN.Sby. Adapun perbedaannya adalah penelitiannya ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan bebas pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan tersebut. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada analisis penerapan asas independensi dan profesionalisme hakim dengan kode etik dan pedoman perilaku serta pertimbangan hakim terhadap kasus tersebut.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Oktaviani Putri mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul penelitian “kekuatan pembuktian *visum et repertum* terhadap korban pembunuhan pada proses peradilan pidana (studi Putusan Nomor: 454/Pid-B/2024/PN.Sby)”.¹⁸ Skripsi yang diteliti oleh Faadhilah Arya Yudana dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut diantaranya adalah keduanya sama-sama

¹⁷ Faadhilah Arya Yudana, pertimbangan hakim dalam putusan bebas pelaku tindak pidana pembunuhan (studi kasus putusan nomor: 454/Pid-B/2024/Pn.Sby), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sutan Agung, Semarang, 2025.

¹⁸ Nabila Oktaviani Putri, kekuatan pembuktian *visum et repertum* terhadap korban pembunuhan pada proses peradilan pidana (studi putusan nomor: 454/Pid-B/2024/Pn.Sby), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024.

meneliti putusan nomor 454/Pid-B/2024/PN.Sby dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun perbedaannya adalah penelitiannya ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan aturan hukum yang mengatur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang tidak wajar dan mengidentifikasi alat bukti yang sah dalam persidangan. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada analisis penerapan asas independensi dan profesionalisme hakim dengan kode etik dan pedoman perilaku serta pertimbangan hakim terhadap kasus tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

1. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Adapun yang dimaksud dengan mengadili menurut Pasal 1 angka 9 KUHAP adalah serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁹

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 8 dan 9.

melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.²⁰ Selanjutnya, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²¹

Sebagai pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim dituntut untuk melaksanakan tugas secara bebas dari campur tangan pihak mana pun. Dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim juga harus bersikap aktif untuk menggali kebenaran materil melalui pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penafsir undang-undang, tetapi juga sebagai penegak keadilan yang wajib menjunjung asas bebas, jujur, dan tidak memihak.²²

Dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum (*The rule of law* atau *rechtsstat*), salah satunya adalah asas peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim, Pasal 19.

²¹ *Ibid*, Pasal 1 ayat (1).

²² Andi Arifin, Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, Indonesia *Jurnal Of Law Research*, Universitas Negeri Medan, Vol.1, No.1, 2023, hlm. 8.

putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa.²³

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai ‘mulut’ undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga ‘mulut’ keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim harus menerapkan prinsip atau asas independensi dan profesionalisme dalam proses penyelenggaraan peradilan pidana demi terwujudnya peradilan yang benar-benar fair, transparan dan impartial serta sangat menjamin tegaknya hukum, keadilan dan terwujudnya cita-cita negara Indonesia sebagai negara hukum.²⁴

2. Kode Etik Profesi Hakim

a. Etika

Ditinjau secara etimologi, “etika” berasal dari Bahasa Yunani, *ethos*. Menurut kamus *Webster New World Dictionary*, etika didefinisikan sebagai “*The characteristic and distinguishing attitudes, habits, believe, etc., of an individual or of group*”, artinya sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan, dan sebagainya, dari seseorang atau suatu kelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi ciri pembeda antara seseorang atau suatu kelompok dengan seorang atau

²³ Henri Arianto, Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, *Lex Jurnal*, Vo.9, No.3, 2012, hlm. 153.

²⁴ Ni Nengah Adyayani, Asas Independensi Dan Imparsialitas Hakim Menurut Peradilan Pidana, *Disertasi* Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, (23 Januari 2017), hlm. 113.

kelompok lain. Dalam pengertian umum, etika merupakan seperangkat nilai dan norma moral yang menjadi pedoman tingkah laku seseorang atau suatu kelompok.²⁵ Istilah etika sering dikaitkan dengan tindakan yang baik atau etika berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika adalah ilmu apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).²⁶

Menurut pandangan K.Bertens, istilah etika berasal dari Bahasa Yunani Kuno. Kata Yunani *ethos* mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Bentuk jamak (*ta etha*) artinya adat kebiasaan arti inilah terbentuknya istilah “etika” oleh filsuf Yunani besar Aristoteles sudah di pakai untuk menunjukkan filsafat moral.²⁷

Menurut Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat.²⁸

²⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik, Etika Profesi Dan Tanggung Jawab Hakim*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2004, hlm. 5.

²⁶ Ni Nengah Adiaryani, *Op.Cit.*, hlm, 6.

²⁷ K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 4.

²⁸ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2012, hlm. 3.

b. Profesi Hakim

Secara singkat definisi profesi adalah sebutan untuk jabatan pekerjaan, dimana orang yang menyandanginya mempunyai keahlian khusus yang diperoleh melalui training dan pengalaman kerja. Profesi hukum salah satu dari sekian profesi lain, salah satu profesi di bidang hukum adalah hakim. Hakim adalah profesi hukum yang paling penting diantara profesi hukum lainnya, karena hakim diberi wewenang dan tugas Undang-Undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak kepada siapapun.²⁹

c. Kode etik profesi hakim

Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.³⁰ Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, ditegaskan “Kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan”.³¹

Dalam buku Abdulkadir Muhammad, disebutkan bahwa kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang

²⁹ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 8.

³⁰ Wildan Suyuthi Mustfa, *Op.Cit.*, hlm.5.

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 1 butir 6.

mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi dimata masyarakat.³² Etika profesi hakim adalah sebuah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai profesi hakim. Pedoman tingkah laku atau disebut juga kode etik profesi hakim yang menjadi pedoman bagi hakim indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.

Untuk menjaga martabat, kehormatan dan kredibilitas lembaga peradilan serta mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan dan berintegritas telah diatur norma secara khusus mengenai penyelenggaraan peradilan. Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman perilaku hakim yang berlaku untuk seluruh pengadilan di indonesia. Kode etik dan pedoman perilaku hakim telah diatur dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.³³

3. Prinsip-prinsip Etika Profesi dan Pedoman Perilaku Hakim

Pedoman perilaku hakim ini merupakan prinsip-prinsip dasar bagi para hakim di seluruh pengadilan indonesia. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan

³² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 34.

³³ Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm.115.

pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:³⁴

a. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya didepan hukum (*equality before the law*). Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat (1) menerangkan bahwa, segala warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa ada pengecualian.³⁵ Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas dan profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan-bedakan orang.

b. Berperilaku jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap

³⁴ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2012, hlm. 6-20.

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

pribadi yang tidak berpihak terhadap stiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.³⁶

Dalam Panca Dharma Hakim terdapat lambang Ikatan Hakim Indonesia, yang salah satunya memuat istilah tirta. tirta di sini memiliki arti air yang membersihkan kotoran di dunia. Maksud dari istilah tirta adalah dimaknai dengan jujur. Dalam memahami lambang ini, seorang hakim dalam kedinasan harus bersikap jujur, merdeka (independen), berdiri di atas semua pihak yang kepentinganya bertentangan, dan tidak membedakan orang dalam pandangan hukum.³⁷

c. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.³⁸

d. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri

³⁶ Jimly Asshidique, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 164.

³⁷ *Ibid*, hlm. 170.

³⁸ Jimly Asshidique, *Op,Cit.*, hlm. 10.

mendorong terbentuknya perilaku hakim yang Tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan sikap mandiri oleh hakim yakni, hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Termasuk semua pihak yang mempunyai kepentingan terhadap suatu perkara yang sedang di tangani oleh hakim yang bersangkutan.³⁹

e. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.⁴⁰

f. Bertanggung jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Ada beberapa aspek dari sikap bertanggung jawab, yakni kesadaran akan etik, nilai moral, dan

³⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Etika Profesi Hukum*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 128.

⁴⁰ Siti Chomarjah Lita Samsi, *Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi*, Deepublis, Jakarta, 2019, hlm.35.

kemampuan bertindak secara independen. Tanggung jawab berdasarkan wujudnya terdiri dari; (1) tanggung jawab kepada diri sendiri, (2) tanggung jawab kepada masyarakat, (3) tanggung jawab kepada Tuhan.⁴¹

Penerapan dari sikap tanggung jawab seorang hakim yang berkaitan dengan jabatan, seorang hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Hal ini juga menuntut seorang hakim dalam menyelesaikan perkara, di mana dalam pengambilan keputusan harus benar-benar sesuai dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian akan terciptanya keadilan yang sempurna, bagi para pencari keadilan.⁴²

g. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang-orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khusus hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur pengadilan.⁴³

h. Berdisiplin Tinggi.

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta

⁴¹ Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 9.

⁴² *Ibid*, hlm.23.

⁴³ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2012, hlm. 17.

kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ihklas dalam pengabdian dan berusha untuk menjadi teladaan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunaan amanah yang dipercayakaan kepadanya.

Dalam penerapannya, hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya hukum acara, agar dapar menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.⁴⁴

i. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ihklas di dalam mengemban tugas.⁴⁵

j. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan

⁴⁴ Tarmizi, *Kode Etik Profesi Tentang Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 24.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 17.

wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapainya setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien. Pelaksanaan sikap profesional, hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan. Hal itu bisa berupa pengabaian fakta yang dapat merugikan pihak ataupun hakim itu sendiri. Bisa juga sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan para pihak, namun mengesampingkan aturan yang seharusnya harus ada ketegasan dalam penegakan keadilan.⁴⁶

4. Etika Profesi Dalam Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum di Indonesia bertujuan untuk mencapai keadilan, menciptakan kepastian hukum dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Dalam penegakan hukum dikenal dengan adanya asas *equality before the law*, asas ini menjamin adanya persamaan kedudukan masyarakat dihadapan hukum sehingga dapat tercapai penegakan hukum yang adil baik secara prosedural maupun substansial oleh hakim sebagai penegak hukum.

Dalam penegakan hukum harus berlandaskan rasa keadilan, kejujuran menjadikan hakim sebagai penegak hukum dituntut keberaniannya dalam melaksanakan penegakan hukum yang baik, hal ini dikarenakan nasib orang yang mencari keadilan berada di tangan hakim itu sendiri. hakim merupakan kunci utama dalam pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. Posisi hakim sebagai

⁴⁶ Wildan Syuyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 163.

aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikiny. Oleh karena itu, pentingnya etika profesi hakim sebagai pedoman hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.⁴⁷ Etika profesi hakim memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan integritas, keadilan, dan kepatuhan terhadap norma-norma etika yang berlaku.

Dalam penegakan hukum etika profesi hakim berfungsi sebagai pedoman moral dan perilaku yang harus dijalankan oleh hakim agar dapat menegakkan hukum dan keadilan objektif, jujur dan adil. Hakim dalam menjalankan tugas nya harus memenuhi 10 (sepuluh) prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik.

5. Jenis-jenis Dakwaan

a. Dakwaan Tunggal

Merupakan surat yang hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau pengganti lainnya. Misalnya, hanya didakwakan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP).

⁴⁷ Salma, Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, hlm. 42.

b. Dakwaan Alternatif

Meskipun terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu yang akan dibuktikan. Pembuktian tidak perlu dilakukan sesuai berurut sesuai lapisan nya, tetapi langsung kepada yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Misalnya, pertama pencurian (Pasal 362 KUHP) atau kedua penadahan (Pasal 480 KUHP).

c. Dakwaan Subsidair

Pembuktiannya dilakukan secara berturut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan yang bersangkutan. Misalnya, didakwakan Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), Subsidair: Pemunuhan (Pasal 338 KUHP), Lebih Subsidair: Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 351 (3) KUHP).

d. Dakwaan Kumulatif

Dalam Surat nya didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, kesemua harus dibuktikan satu demi satu. kemudian yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan tersebut. ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri misalnya, pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan kedua pencurian dengan pemberatan (363 KUHP) dan ketiga perkosaan(Pasal 285 KUHP).

e. Dakwaan Kombinasi

Dakwaan yang merupakan kombinasi karena didalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Misalnya didakwakan: kesatu primair pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), Subsidair :pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) , lebih subsidair :penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 351 (3) KUHP). Kedua Primair pencurian dengan pemberatan (Pasal 36 KUHP) , Subsidari pencurian (Pasal 362 KUHP), dan ketiga perkosaan (Pasal 285 KUHP).

6. Teori Penjatuhan Putusan

Terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, antara lain yaitu:

a. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan para pihak.⁴⁸

⁴⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105.

b. Teori pendekatan intusi

Pendekatan intusi digunakan hakim dalam penjatuhan suatu putusan yang lebih ditentukan oleh insting atau intusi daripada pengetahuan hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhanaan putusan harus dilakukan sistematis dan penuh kehati-hatian. Pendekatan keilmuan merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu sengketa, hakim didalam memutuskan suatu perkara harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim.

d. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara yang dihadapi sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak putusan yang dijatuhkan.

e. Teori *ratio decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

f. Teori kebijaksanaan

Teori ini dapat digunakan oleh hakim agar putusan-putusan yang dijatuhkan memenuhi dimensi keadilan formil dan keadilan substantif.⁴⁹

7. Teori Penjatuhan Putusan Bebas

Dalam hukum pidana, putusan bebas pada dasarnya dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Secara teoritis ada beberapa teori yang digunakan dalam penjatuhan putusan bebas, yaitu:

a. Teori pembuktian

Putusan bebas lahir karena alat bukti tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Teori ini menekankan bahwa hakim hanya dapat memidana jika pembuktian memenuhi standar hukum yang ditentukan.

b. Teori keyakinan hakim

Hakim harus memiliki keyakinan yang didukung alat bukti yang sah. Jika keyakinan itu tidak terbentuk karena bukti tidak meyakinkan, maka putusan bebas dapat dijatuhkan.

c. Teori perlindungan hak asasi terdakwa

Putusan bebas menjadi instrumen perlindungan agar seseorang tidak dipidana tanpa pembuktian yang kuat. Ini sejalan dengan semangat KUHP yang menempatkan perlindungan hak asasi sebagai bagian penting dari peradilan pidana.

⁴⁹ Dedy Muchti Nugroho, Penemuan hukum oleh hakim dalam perkara perdata berdasar asas peradilan yang baik, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 10 No. 1 Mei 2017, hlm. 21.

d. Teori kepastian hukum

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana hanya atas dugaan atau prasangka. Putusan bebas menjamin bahwa pemidanaan hanya terjadi jika dakwaan terbukti secara hukum.

8. Jenis-jenis Putusan

Berdasarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada Pasal 191, terdapat beberapa jenis putusan yaitu:

a. Putusan bebas

Putusan ini dapat terjadi ketika terdakwa dinyatakan dalam keadaan secara sah dan ia dapat memberikan keyakinan bahwa sesungguhnya dia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa. Terdapat beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seorang hakim menjatuhkan putusan bebas ini apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan beberapa hal diantaranya adalah pembuktian yang dilakukan dalam persidangan dinilai tidak cukup dalam memberikan pembuktian atas kesalahan terdakwa kemudian juga tanpa disertai dengan keyakinan hakim yang asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Kemudian, pembuktian yang dilakukan pada persidangan tidak memenuhi batas minimum sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 183 dan 192 ayat (1) KUHP.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan

Putusan ini dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan sebuah tindak kejahatan secara sah serta meyakinkan menurut hukum

akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah adalah perbuatan tersebut bukanlah termasuk dalam tindakan pidana melainkan tindakan perdata maupun tindak pidana yang lainnya.

c. Putusan pemidanaan

Bentuk dari putusan pemidanaan ini tercantum dalam Pasal 193 KUHAP, dimana pemidanaan ini memiliki pengertian bahwa terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Kemudian dalam Pasal 193 tepatnya pada ayat (1) menjelaskan bahwa jika sebuah kesalahan terdakwa sudah mencukupi pembuktiannya dan dapat dinyatakan serta telah tercantum pada surat dakwaan ini merupakan dakwaan yang sebenar-benarnya. Dalam putusan ini berisikan perintah untuk melakukan penghukuman terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang sudah diputuskan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus berdasarkan pada ancaman pidana.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan sebuah cara sistematis dalam melakukan sebuah penelitian dapat ditemukan kemudian dikembangkan dan dibuktikan sehingga menjadi pengetahuan tertentu.⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum adalah “Kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk

⁵⁰ Efendi, Joenaidi, dan Rijadi, Prastijo, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*, Prenada Media, Jakarta, 2022, hlm.2.

dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.⁵¹

Metode penelitian merupakan pendekatan tentang apa dan bagaimana yang diterapkan dalam penelitian. Metode penelitian merupakan teknik atau cara untuk mencari atau memperoleh sesuatu dengan mengumpulkan dan mencatat data sekunder yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah.⁵²

E. Jenis Penelitian, Pendekatan dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan dan isu hukum yang dihadapi.⁵³ Selain itu juga, penelitian yuridis normatif disebutkan sebagai suatu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum.⁵⁴ Fokus penelitian adalah melakukan kajian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan penyelesaian perkara putusan bebas pada putusan nomor: 454/Pid-B/2024/PN.Sby.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 37.

⁵² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 35.

⁵⁴ Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis yaitu Pendekatan Kasus (*case approach*).⁵⁵ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan guna memahami bagaimana norma hukum diterapkan, ditafsirkan, dan dikembangkan dalam praktik.⁵⁶ Tujuan dari pendekatan ini adalah mengidentifikasi penerapan norma hukum dalam konteks faktual serta menilai konsistensi dan argumentasi hukum dalam putusan hakim.

3. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada penggambaran dan analisis terhadap suatu fenomena, keadaan, atau masalah tertentu berdasarkan data yang ada. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi atau area tertentu. Metode ini melibatkan pengumpulan data yang kemudian dianalisis untuk mencari pola, hubungan, atau tren.

Penelitian deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis praktik hukum, interpretasi undang-undang, atau tren dalam putusan pengadilan. Ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti kasus hukum, undang-undang, regulasi, literatur hukum, dan kemudian menganalisis data

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93.

⁵⁶ Wiwik idiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Publika Global Media, Yogyakarta, April 2024, hlm. 119.

tersebut untuk memahami bagaimana hukum diterapkan atau diinterpretasikan dalam kasus-kasus tertentu.⁵⁷

4. Sumber Bahan Hukum.

Penulis dalam penelitian normatif ini menggunakan sumber hukum skunder berupa bahan hukum hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:⁵⁸

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

b) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder biasanya berwujud berupa dokumentasi atau bahan laporan yang telah tersedia yang merupakan bahan pelengkap yang diperlukan bahan hukum primer.⁵⁹ Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang dikumpulkan dari kasus-kasus, pendapat sarjana, buku teks,

⁵⁷ Muladi M, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2019, hlm. 56.

⁵⁸ M. Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022, hlm. 12.

⁵⁹ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 67.

dan jurnal yang ditulis oleh ahli yang terkait.⁶⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti penjelasan undang-undang, literatur, artikel, kepustakaan, jurnal dan pendapat sarjana serta temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu sumber data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, diantaranya adalah teks hukum berupa majalah, kamus serta ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Besar Bahasa Inggris, serta Buku Panduan Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jenis pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.

Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13.

atau website yang selaras atau berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.⁶¹

6. Analisis Bahan Hukum

Dari banyaknya metode analisis data yang tersedia, penulis memilih menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Kajian data kualitatif yaitu kajian analisis data dengan sistem mengklasifikasikan dan memilah, serta mensistematisasikan data yang dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Selanjutnya menarik kesimpulan untuk merespons pertanyaan pada penelitian ini.⁶²

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 65.

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 21–24.